

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DAERAH TK.I JAWA BARAT

Membaca:

Surat Kepala Cabang Dinas P dan K Propinsi Dati I Jawa Barat Kab/Kota Tangerang tanggal 20 Juni 1986 No. 642.2/400-Pend/86 perihal usul pengesahan nama Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 4 th. 1982 dan No. 7 th. 1983 terletak di Kampung Sangiang Desa Sangiang Kecamatan Sepatan Kabupaten/Kotamadya Tangerang dengan mendapat sebutan Sekolah Dasar Negeri "SANGIANG No. I"

Menimbang:

- a. bahwa Sekolah Dasar Negeri yang terletak di Kampung Sangiang Desa Sangiang Kecamatan Sepatan Kabupaten/Kotamadya Tangerang yang telah selesai dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 4 tahun 1982 dan No. 7 tahun 1983 telah dipergunakan sebagaimana mestinya;
- b. bahwa untuk pemeliharaan/pembinaan selanjutnya Sekolah Dasar Negeri yang telah selesai dibangun tersebut pada huruf a dipandang perlu untuk disahkan namanya sehingga mendapat sebutan Sekolah Dasar Negeri "SANGIANG No. I"

Mengingat:

- a. Undang-undang RI No.4 Tahun 1950 dan No.12 Tahun 1954;
- b. Peraturan Pemerintah No.65 tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi;
- c. Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat Tanggal 25-6-1952 No.5/UPOA/1952 tentang pembentukan Jawatan PP dan K Propinsi Jawa Barat;
- d. Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat No.6 tahun 1981 yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No.061.132-417 tanggal 19 Mei 1982 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Propinsi Dati I Jawa Barat.

M E M U T U S K A N :

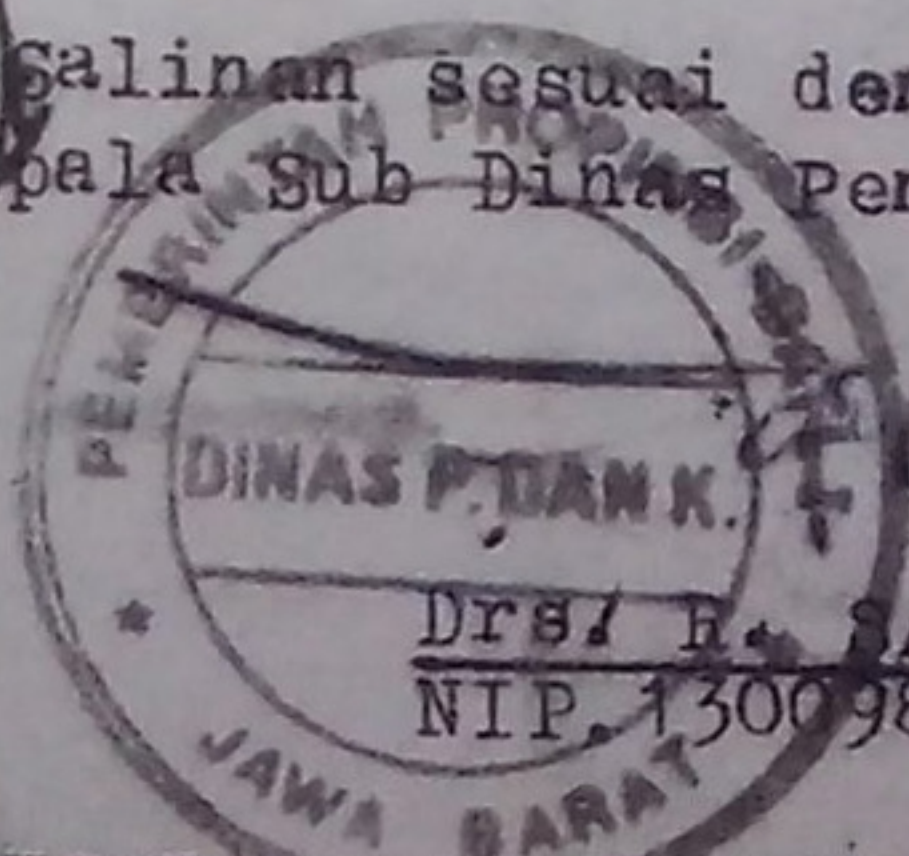
Menetapkan :

PERTAMA : Bahwa Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 4 tahun 1982 dan No. 7 tahun 1983 terletak di Kampung Sangiang Desa Sangiang Kecamatan Sepatan Kabupaten/Kotamadya Tangerang disahkan namanya dengan mendapat sebutan :

" SEKOLAH DASAR NEGERI SANGIANG No. I "

- KEDUA** : Bahwa Sekolah Dasar Negeri tersebut di atas, berada dalam lingkungan dan daerah administrasi Ranting Dinas P dan K Propinsi Dati I Jawa Barat Kecamatan Sepatan Kabupaten/Kotamadya Tangerang
- KETIGA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan seperlunya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Sub Dinas Pendidikan Dasar,



DITETAPKAN DI : B A N D U N G

PADA TANGGAL : 6 Agustus 1986

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DATI I
JAWA BARAT,

ttd.

Drs. EDIE SUFJAN.SH.
NIP. 480061994

TEMBUSAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Yth. Ass.I, III dan IV Sekwilda pd. Setwilda
Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
2. Yth. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Jawa Barat up. Kepl. Bidang Pend. Dasar;
3. Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten/Kotamadya Tangerang;
4. Yth. Kepala Cabang Dinas P dan K Propinsi Dati I Jabar Kab/Kotadya Dt II Tangerang;
5. Yth. Kepala Kantor Pendidikan Kecamatan Sepatan;